



**PUTUSAN**

Nomor 67/Pdt.G/2020/PTA.Sby

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat kediaman di **KABUPATEN SIDOARJO**. Dalam hal ini memberi kuasa kepada HARI WIBOWO, S.H Bin SUTEDJO, B.E. Advokat pada Kantor Hukum “WIBOWO & ASSOCIATES” yang berdomisili Hukum di Perumahan Gayung Kebonsari Injoko, Jalan Gayung Kebonsari IX/18, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2019, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

**m e l a w a n**

**TERBANDING**, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat Kediaman di **KABUPATEN SIDOARJO**. Dalam hal ini memberi kuasa kepada MOCHAMMAD FAUZAN, S.H, dan ABDUL HARITS, S.H, Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum MOCHAMMAD FAUZAN, S.H. & PARTNERS, beralamat di Perum Tebel Indah, Jalan Alexandria I NO. 6, Tebel Barat, Tebel, Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2019, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca Putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3517/Pdt.G/2019/PA.Sda tanggal 29 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awwal 1441 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hak hadlonah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING** (laki-laki) Tempat tanggal lahir : Sidoarjo, 19 Mei 2017 (umur 2 tahun), dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat (ayahnya) untuk menjenguk, mengajak dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak kepada Penggugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan setiap tahun minimal 10 % hingga anak tersebut dewasa;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 596.000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 November 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 11 Desember 2019;

Bahwa Pembanding dalam mengajukan bandingnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Desember 2019 sebagaimana diuraikan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3517/Pdt.G/2019/PA.Sda tanggal 30 Desember 2019 ;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding, sebagaimana diuraikan dalam Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding Nomor 3517/Pdt.G/2019/PA.Sda tanggal 1 Januari 2020;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 20 Januari 2020 sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3517/Pdt.G/2019/PA.Sda tanggal 20 Januari 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 Desember 2019, dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3517/Pdt.G/2019/PA.Sda tanggal 16 Januari 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Desember 2019, dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3517/Pdt.G/2019/PA.Sda tanggal 16 Januari 2020;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 30 Januari 2020 dengan Nomor 67/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo dengan surat Nomor W13-A/681/Hk.05/1/2020 tanggal 30 Januari 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 29 November 2019 dan Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Agama Sidoarjo yakni tanggal 29 Oktober 2019. Namun isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 28 November 2019, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 1 (satu) hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3517/Pdt.G/2019/PA.Sda tanggal 29 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awwal 1441 *Hijriyah*, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa antara Terbanding dan Pembanding dalam rumah tangganya tampak rukun dan bahagia hingga dikaruniai seorang anak, namun sejak bulan Juni 2017 Pembanding dan Terbanding sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Pembanding sering pulang malam dan Pembanding mempunyai wanita idaman lain, dan puncaknya tanggal 6 Juli 2019 Terbanding mendatangi Pembanding di apartemen Gunawangsa di Jalan Tidar Kota Surabaya, dan sejak saat itu Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal, Terbanding tetap di tempat tinggal semula sedangkan Pembanding tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Jaya RT. 10 RW. 04, Desa Tenggulunan, Kecamatan Candi, Sidoarjo, dan pertengkaran sudah berlangsung 2 tahun dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali walaupun keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk merukunkan tapi tidak berhasil, maka Terbanding berhak mengajukan gugat cerai ;

Menimbang, bahwa disamping itu juga mohon agar anak Pembanding dan Terbanding ditetapkan hak asuhnya kepada Terbanding dengan nafkah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pembanding setiap bulan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahun 10 %;

Menimbang, bahwa Pembanding hanya datang pada saat mediasi, sedangkan pada sidang-sidang berikutnya Pembanding tidak datang menghadap sampai dengan perkara ini diputus, sehingga tidak dapat didengar mengenai jawabannya atas gugatan Terbanding tersebut, dan tidak mengajukan bukti-bukti berupa surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Terbanding menyatakan bahwa sudah 3 bulan Pembanding dan Terbanding berpisah, namun tidak mengetahui sendiri adanya pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding, sudah diusahakan untuk rukun kembali oleh keluarga namun tidak berhasil, dan mengenai anak selama ini diasuh oleh Terbanding dan dalam keadaan baik-baik saja;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dengan tepat dan benar, baik mengenai perceraian, hak asuh dan nafkah anak, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dengan pertimbangan bahwa Pembanding telah mengabaikan panggilan Pengadilan Tingkat Pertama yang memberi kesempatan kepada Pembanding untuk menjawab gugatan Terbanding dan mengajukan bukti-bukti di persidangan, oleh karenanya maka tepat kiranya bahwa Pengadilan Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan gugatan Terbanding dan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding;

Menimbang, walaupun saksi-saksi tidak mengetahui sendiri adanya pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding di dalam rumah tangganya, hanya diberitahu oleh Terbanding, namun saksi-saksi Terbanding tersebut mengetahui sendiri bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, yang dalam kurun waktu tersebut masing-masing pihak telah mengabaikan hak dan kewajibannya masing-masing karena tidak ada saling komunikasi antara keduanya, oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam situasi yang sedemikian itu, maka rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak mungkin dapat untuk dibina lagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik, lagi pula pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pembanding dan Terbanding namun tidak berhasil. Dengan demikian maka gugatan Terbanding tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak, pada kenyataannya sejak semula dan sampai saat ini berada dalam pemeliharaan ibunya dan dalam keadaan baik-baik saja, lagi pula secara perundang-undangan anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka tepat kiranya apabila hak asuh anak ditetapkan kepada Terbanding sebagai ibunya. Sedangkan mengenai nafkah anak yang merupakan kewajiban Pembanding sebagai ayahnya, dengan mempertimbangkan kemampuan Pembanding disatu sisi dan kebutuhan minimal anak di sisi yang lain, maka tepat kiranya untuk menetapkan nafkah anak setiap bulan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibebankan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa terlepas adanya ketidak sesuaian antara posita yang meminta nafkah anak sebesar Rp 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah ) setiap bulan dan dalam petitum sebesar Rp 4.000.000,00 ( empat juta rupiah ), oleh karena telah nyata bahwa anak tersebut ditetapkan hak asuhnya kepada Terbanding, Pengadilan Tingkat Banding secara exofficio dapat menghukum kepada Pembanding sebagai ayahnya sebagaimana yang besarnya telah ditetapkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding yang dituangkan dalam memori bandingnya haruslah ditolak karena tidak berdasar fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana telah diuraikan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3517/Pdt.G/2019/PA.Sda tanggal 29 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awwal 1441 *Hijriyah*, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3517/Pdt.G/2019/PA.Sda tanggal 29 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awwal 1441 *Hijriyah*;
- Membebaskan Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Drs.H.M. ABD ROHIM, S.H., M.H. dan Drs. H. MAHMUDI, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 67/Pdt.G/2020/PTA.Sby, tanggal 31 Januari 2020 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Drs.H. SUDARNO, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs.H.M. ABD ROHIM, S.H., M.H.

ttd.

Drs. H. MAHMUDI, M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Drs. SUDARNO, S.H., M.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK	: Rp. 134.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

ttd

**Dr. H. DIDI KUSNADI, M.A**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia